

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERKANTORAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di tegaskan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggu atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor & Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Lainnya Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;
6. Pimpinan SKPD adalah Penanggung Jawab terhadap Kawasan dilarang Merokok;
7. Staf dan/atau pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pegawai Honorer, Pegawai Out sourcing dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pihak Ketiga untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang;
9. Perkantoran adalah Bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai tempat melakukan Pekerjaan/Kegiatan pada Biro/ Dinas/ Badan/ Lembaga/ UPT/ BUMD/ Sekretariat DPRD/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Haji Medan;
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;

11. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarangnya kegiatan merokok Pada Perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Taman, Tempat Parkir, Lapangan Apel/Upacara, Lobby, Ruangan Kerja, Ruang Rapat, Ruang Sidang/Seminar, Gudang, dan Kantin, Ruangan atau area pada perkantoran dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau ;
12. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di area terbuka yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok pada perkantoran;
13. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup datau terbuka dimana Pegawai Negeri Sipil bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya termasuk diantaranya adalah Taman, tempat Parkir, Lobby, ruangan kerja, ruangan rapat, ruang sidang/seminar, gudang dan sejenisnya pada perkantoran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Derajat Kesehatan masyarakat yang optimal adalah Tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, adalah:

- a. menumbuhkan kesadaran bahwa merokok merugikan kesehatan;
- b. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat dan Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk hidup sehat.

#### **Pasal 3**

Sasaran kawasan tanpa rokok adalah Perkantoran atau tempat bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB III**

### **KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 4**

- (1) Kawasan Tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
  - a. Taman perkantoran;

- b. Tempat Parkir;
  - c. Lapangan Apel/Upacara;
  - d. Lobby;
  - e. Ruang Kerja;
  - f. Ruang rapat ;
  - g. Ruang Sidang/Seminar;
  - h. Gudang;
  - i. Kantin.
  - j. Lift dan Kamar Mandi
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merokok;
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV**

### **KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

#### **Pasal 5**

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib

- a. menyediakan kawasan Terbatas Merokok;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan petunjuk kawasan terbatas merokok;
- c. kawasan terbatas merokok harus dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok;
- d. kawasan terbatas merokok harus dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## **BAB V**

### **TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK**

#### **Pasal 6**

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran dan Warna: kontras, sehingga mudah terlihat dan dibaca serta tidak mengganggu keindahan tempat;
  - b. Materi:
    - 1) terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING";

- 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Tanda/petunjuk boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran dan Warna: kontras sehingga mudah terlihat dan dibaca serta tidak mengganggu keindahan tempat;
  - b. Materi:
    - 1) terdapat tulisan "KAWASAN MEROKOK" atau "SMOKING AREA";
    - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan;

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bimbingan dan atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
  - b. memberikan penghargaan kepada staf yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
  - c. apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan:
    - 1) teguran lisan
    - 2) teguran tertulis
    - 3) sanksi administratif
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah membentuk Satuan Tugas Pemantauan dipimpin oleh Pejabat Eselon III/Sekretaris/Kepala Bagian;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan

atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Tim Pemantau Kawasan Dilarang Merokok di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 9**

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memperhatikannya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di       M e d a n  
pada tanggal       10 September 2012

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR